PANDANGAN JAMAAH RIFA'IYAH TERHADAP KEABSAHAN AKAD NIKAH DI KUA

(Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)

SKRIPSI

SEROCHT TINGGI A

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam



ARINA KHIKMAH HIDAYAH

NIM. 2011111057

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2016

SURAT PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, Arina Khihmah Hidayah, NIM: 2011111057 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

- 1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
- Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang didapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari STAIN Pekalongan apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Pekalongan, 20 April 2016

Penulis,

Arina Khikmah Hidayah

NIM: 2011111057

NOTA PEMBIMBING



RIFA'IYYAH

H. sam'ani M. ag

Ds. Pakumbulan Rt.08/04 Buaran Pekalongan

Lamp

: 2 (dua) eksemplar

Hal

: Naskah Skripsi Sdri. Arina Khikmah Hidayah

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan c.q. Ketua Jurusan Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama

Arina Khikmah Hidayah

NIM

2011 111 057

Prodi

Hukum Keluarga Islam

Judul

PANDANGAN JAMA'AH

TERHADAP KEABSAHAN AKAD NIKAH DI

KUA (STUDI KASUS DESA KALIPUCANG

WETAN BATANG)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, April 2016 Pembimbing,

H. Sam'ani M. ag NIP. 197305051999031002



KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418

Email: stain_pkl@telkom.net-stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama

: ARINA KHIKMAH HIDAYAH

NIM

: 2011111057

JUDUL

: PANDANGAN JAMA'AH RIFA'IYYAH TERHADAP

KEABSAHAN AKAD NIKAH DI KUA (STUDI KASUS DI

DESA KALIPUCANG WETAN BATANG)

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 dan dinyatakan berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) Hukum Keluarga Islam.

Dewan Penguji,

Penguji I

DR.H.M.HASAN BISYRI,M.Ag

NIP. 197311042000031002

Penguji II

H. MUBAROK, Lc,M.S.I 197106092000031001

. Mei 2016

Pekalongan, Mei 20 RIAN Disahkan oleh

10 sahkan oleh

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB

KE DALAM HURUF LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 5043 b/U/ 1987, tertanggal 22 Januari 1998

A. Huruf Hijaiyah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	-	Tidak dilambangkan
ų	bã'	Bb	
ث	tã'	Tt	-
ث	śã'	St	-
3	jim	Jj	-
7	Hã	Hh	h dengan satu titik bawah
Ċ	Khã	Khkh	-
٥	Dãl	Dd	_
ن	Zãl	Zz	z dengan satu titik atas
9	Rã	Rr	
j	zã'	Zz	-
س	Sin	Ss	
m	Syin	Sysy	
ص	Sãd	Ss.	s dengan satu titik di bawah
ض	Dãd	Dd	d dengan satu titik di bawah
ط	tã'	Tt	t dengan satu titik di bawah
ظ	Dhã	Zz	z dengan satu titik di bawah
3	Ain	6	Koma terbalik
È	Gain	Gg	-
ف	Fã	Ff	-
ق	Qãf	Qq	-
গ্ৰ	Kãf	Kk	-
J	Lãm	LI	-
2	Mim	Mm	-
٥	Nun	Nn	_
و	Wãwu	Ww	_
8	Hã	Hh	_

٥	Hamzah	,	Koma lurus miring
ئ	Yã	Yy	-
5	Ta' marbutah	Н	Dibaca ah ketikamawquf
š	Ta' marbutah	t/h	Dibaca ah/ at mawquf

B. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	Α	Bunyi fathah pendek	اَقٰل
-	I	Bunyi kasrah pendek	سلِم
	U	Bunyi dhumah pendek	اخٰذ

C. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
_	Α	Bunyi fathah panjang	گان
ي ي	I	Bunyi kasrah panjang	ينِي
و	U	Bunyi dhumah panjang	کُو نو

D. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
9-	Aw	Bunyi fathah diikuti waw	مَوز
ي	Ai	Bunyi fathah diikuti ya'	گید

E. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
الْقَ	Al-qa	Bunyi al qomariyyah	
الشَّ	Sy-Sya	Bunyi al syamsiyyah/ diganti	الشّمسيّة
		denganhuruf berikutnya	
والمُ	Wal-mu/	Bunyi al Qomariya/ al	
والت	Wat-ta	syamsiyahdiawali huruf	والمعاملة
		hidup, maka tidak terbaca mandiri	والتربية

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Ayah dan ibuku tercinta yang telah mengasuh dan membesarkanku dengan penuh kesabaran, dan juga telah mendidikku dengan nilai-nilai agama Islam. Terima kasih tidak terhingga aku ucapkan. Skripsi ini adalah bagian terkecil yang aku persembahkan untuk orang tuaku tercinta.
- 2. Suamiku terkasih, engkaulah teman seperjalananku dalam meniti hidup dan kehidupan. Terimakasih atas seluruh dorongan dan pengorbananmu untuk isterimu terkasih ini dalam menyelesaikan studi.
- 3. Kakak dan adikku tersayang yang selalu rukun dalam keluarga, yang selalu memberiku dorongan dan bantuan yang tidak ternilai harganya.
- 4. Sahabat-sahabatku mahasiswa STAIN Pekalongan prodi Akhwalul Syahsiyah senasib seperjuangan.
- 5. Seluruh dosen dan almamaterku STAIN Pekalongan yang telah memberikan pendidikan yang tidak ternilai harganya sebagai bekal meniti karir dan kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat di dunia sampai di akhirat kelak.

MOTTO

وَمِنْ ءَايَىتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَا جًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَمِنْ ءَايَىتِهِ أَنْ فَي خَلَ بَيْنَكُم أَزْوَا جًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَىتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ هَا مُودِيَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَىتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ هَا

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir".(Q.S. al-Rum: 21).

¹ Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 453.

ABSTRAK

Arina Khikmah Hidayah, (NIM: 2011111057), "Pandangan Jamaah Rifa'iyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang), Skripsi, Program S.1 Jurusan Akhwalul Syahsiyah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2016.

Kata Kunci: Pandangan Jamaah Rifa'iyah dan Keabsahan akad Nikah di KUA.

Kesempurnaan saksi dan wali nikah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan jamaah Rifa'iyah. Oleh karena itu, meskipun pernikahan di KUA dianggap sudah sah secara hukum, jamaah Rifa'iyah tetap menyelenggarakan pernikahan ulang di rumah mempelai puteri. Permasalahan utama pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan, mengapa jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan melaksanakan akad pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri, dan bagaimanakah pandangan jamaah Rifa'iyah terhadap keabsahan nikah di KUA?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Observasi, Interview, dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang dilaksanakan dua kali yakni pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan pernikahan kedua dilaksanakan di rumah mempelai puteri. Akad nikah dua kali ini merupakan tradisi pernikahan yang telah dilaksanakan sejak jaman KH. Ahmad Rifa'i selaku pendiri jamaah Rifa'iyah sampai sekarang. 2) Alasan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang melaksanakan akad pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri adalah untuk menyempurnakan pernikahan yang mungkin dijumpai pada prosesi pernikahan di KUA; 3) Pandangan jamaah Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan di KUA dianggap sudah sah, karena secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Adapun prosesi pernikahan di rumah mempelai puteri dilakukan untuk menyempurnakan syarat dan rukun yang mungkin dijumpai kurang sempurna seperti saksi dan wali nikah yang mungkin kurang sempurna. Alasan lainnya untuk menyempurnakan prosesi walimahan pernikahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Jamaah Rifa'iyah Terhadap Keabsahan akad Nikah Dua Kali di KUA dan di Rumah Mempelai Puteri (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)" yang secara akademis menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 dalam Prodi/Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Di samping itu, apa yang telah tersaji ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, kepadanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan
- 2. Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
- 3. Ketua Prodi Akhwalul Syahsiyah STAIN Pekalongan
- 4. Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing skripsi ini dengan penuh kesabaran.
- Kepala desa, pegawai KUA, pegawai pencatat nikah, tokoh agama, dan jamaah Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang yang telah membantu penulis memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Rekan Mahasiswa STAIN Pekalongan dan semua pihak yang membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.

Sungguh penulis tidak dapat memberikan balasan apapun, kecuali doa, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang berlipat atas amal kebaikan yang telah diberikan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan banyak ha-hal yang perlu diperbaiki. Maka segala bentuk kritik dan saran sangat penulis harapkan, demi menindak lanjuti pada karya-karya yang akan datang.

Semarang, 20 April2016

Penulis.

Arina Khikmah Hidayah

NIM: 2011111057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI, KAJIAN PUSTAKA DAN KERANG BERPIKIR	КА
A. Deskripsi Teori	10
1. Pernikahan	10
a. Pengertian Pernikahan	10
b. Dasar Hukum Pernikahan	18
c. Hikmah Pernikahan	23
d. Syarat dan Rukun Pernikahan	27
2. Pandangan Rifaiyah Terhadap Pernikahan	34

a. Biografi KH. Ahmad Rifa`i	34
b. Kondisi Sosial Historis Jamaah Rifa`iyah	10
c. Pandangan Jamaah Rifa`iyah Terhadap	
Keabsahan Pernikahan5	50
B. Tinjauan Pustaka	57
C. Kerangka Berpikir	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	67
B. Setting Penelitian	70
C. Objek Penelitian	71
D. Peneliti Sebagai Instrumen Penelitian	71
E. Prosedur Pengumpulan Data	72
1. Data dan Sumber Data	72
2. Teknik Pengumpulan Data.	74
F. Pengecekan Keabsahan Data	76
G. Metode Analisis Data	77
1. Reduksi Data	78
2. Penyajian Data	79
3. Penarikan Simpulan	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	82
1. Keadaan Umum Desa Kalipucang Wetan Kabupaten	
Batang	82
a. Keadaan Geografis Desa Kalipucang Wetan	82
b. Keadaan Penduduk Desa Kalipucang Wetan	83
c. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalipucang	
Wetan	83
d. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Kalipucang	
Water	05

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian	
a. Deskripsi Masalah Perkawir	nan Ulang di Desa
Kalipucang Wetan	
b. Temuan Penelitian	87
1) Prosesi Akad Nikah di K	CUA dan di Rumah
Mempelai Puteri	
2) Pandangan Jamaah R	ifa`iyah Terhadap
Keabsahan Nikah di KUA	dan Nikah Ulang 94
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
C. Analisis Hasil Penelitian	
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	119
B. Keterbatasan Penelitian	
C. Saran-Saran	120
D. Penutup	122

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.	Time Schedule Penelitian	71
2.	Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalipucang Wetan	84

DAFTAR GAMBAR

Alur Proses Analisis Data Model Miles dan Huberman	80
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Instrumen Interview
- 2. Instrumen Dokumentasi
- 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kepala Desa Kalipuang Wetan
- 4. Daftar Riwayat Pendidikan Penulis



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, sebagian besar warganya menganut agama Islam. Agama Islam telah berkembang semenjak abad pertama hijriyah yang dibawah langsung para pedagang dari Timur Tengah. Semenjak itu kehidupan sosial masyarakat Indonesia diwarnai nilai-nilai Islam.

Islam bukan hanya mengatur kaidah-kaidah yang berhubungan teologi semata, tetapi Islam lebih luas dari itu. Islam merangkum semua aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Kedua aspek ini dalam Islam dianggap sama penting dan diantara keduanya saling melengkapi. Hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa membina moral, agar kehidupan manusia dalam melaksanakan hubungan harizontalnya tidak menyimpang dari norma-norma yang tertuang dalam ajaran agama yang diwayuhkan Allah, dan secara operasionalnya telah dilaksanakan oleh Rasul-nya.

Realiatas dalam kehidupan di masyarakat pasti terdapat perbedaan pendapat dan perbedaan tata cara untuk melaksanakan pernikahan, sebagai contoh pada jamaah Rifa`iyah desa Kalipucang Wetan Batang cara-cara sebelum pernikahan dan berlangsungnya pernikahan ada perbedaan dengan masyarakat umum. Pada jamaah Rifa`iyah, sebelum melaksanakan pernikahan, calon pengantin perempuan ditanyakan dulu sudah dikhitan atau belum? Kalau belum dikhitan maka calon pengantin perempuannya disuruh khitan terlebih dahulu walaupun perempuan itu

¹ Muhammad Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Lembakota bekerjasama dengan Pustaka Nun, 2010), hlm. 29-30.

sudah dewasa, karena khitan bagi perempuan hukumnya sunah muakad dan untuk kemulian wanita.

Menjelang pernikahan kurang satu bulan calon pengantin laki-laki maupun perempuan disuruh mengkaji kitab *Tabyīn al-Islāh* terlebih dahulu, (yang perempuan mengkaji bersama ustadzah, sedangkan laki-lakinya mengkaji bersama ustadnya), walaupun salah satu calon pengantin itu bukan Rifa'iyah tetap disuruh mengkaji kitab *Tabyin al-Islah* terlebih dahulu. Karena supaya mengetahui hukum-hukumnya, syarat dan rukun nikah, dan syarat ijab qabul, supaya mengetahui semua ilmu pernikahan seperti; kewajiban-kewajiban melaksanakan ibadah, hak-hak menjadi suami dan isteri, mengetahui larangan-larangan yang di benci oleh Allah SWT, contoh: talaq, nuzuz, dan sebagainya. Syarifuddin menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, oleh karena itu perceraian, nuzuz dan sebagainya hendaknya harus dihindari.²

Satu minggu sebelum akad nikah, wali perempuan memasrahkan wali pasrah kepada salah satu ulama Rifa'iyah yang di anggap ulama tersebut tidak fasik untuk mewakilkan menjadi wali, dan para ulama dikumpulkan di rumah mempelai puteri untuk saksi bahwa ayah dari perempuan tersebut telah memasrahkan wali kepada ulama Rifa'iyah dan minta persetujuan dari mempelai puteri bahwa wali akan dipasrahkan kepada ulama tersebut. Kemudian perempuan tersebut ditanya: Namanya siapa? binti bapak siapa? Nama ibu siapa? Nama calon suami siapa? Bin siapa? Apakah anda sudah siap menjadi isterinya

² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 26.

(nama calon mempelai laki-laki), kalau sudah selesai tanya jawab, kemudian bapak Kyai mengatakan kepada mempelai puteri, bapak kamu telah pasrah dengan saya, saya disuruh mewakili menjadi wali kamu, apakah kamu ikhlas yang menjadi wali akad nikah kamu itu saya? Kemudian disuruh membaca dua kalimah syahadatain dan surat al-Fatikhah dilanjutkan bacaan-bacaan shalat sampai akhir dan disaksikan banyak ulama Rifa`iyah. Karena sebagai wali harus seorang yang "mursyid", artinya terjaga dari perbuatan yang "fasik", baik fasik duniawiyah maupun ukhrawiyah, karena orang fasik itu "mahjur" dibatasi kehidupannya oleh hukum. Dan supaya pernikahan tersebut benar-benar sah dan mendapat berkah dari para ulama.³

Masyarakat Rifa'iyah menjalankan prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan untuk mematuhi peraturan pemerintahan yang sudah ada di Indonesia, supaya pernikahan tersebut sah dalam pandangan pemerintah. Jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan dalam menjalankan prosesi akad nikah di KUA sengaja tidak mengajak para ulama yang alim dan adil untuk saksi. Hal ini disebabkan alasan mengajak para ulama ke KUA itu kurang pantas. Alasan tersebut berkaitan tradisi pelaksanaan prosesi pernikahan jamaah Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan selama ini mengundang ulama-ulama Rifa'iyah dari Desa Paesan Kedungwuni Pekalongan, dan ulama dari Karanganyar.⁴

Alasan lainnya jamaah Rifa`iyah mengadakan perkawinan ulang terletak pada pemenuhan syarat dan rukun nikah serta tidak tercampurnya antara laki-laki

Kalipucang Wetan Batang di rumahnya tanggal 24 Pebruari 2016 jam 19.30 WIB.

Maslahul Huda, Perkawinan Ulang bagi Penganut Aliran Rifaiyah di Kelurahan Pagerkukuh Kabupaten Wonosobo, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2010), hlm. v.
 Wawancara dengan ustadz Abdul Rozak Khafidzin, selaku tokoh Rifa'iyah Desa

dan perempuan dalam satu majelis pertemuan. Hal ini sejalan dengan pernyataan ustadz Nuruddin, bahwa pernikahan kurang satu saja rukun dan syaratnya dianggap sudah batal pernikahanya. Prosesi pernikahan yang dihadiri tamu undangan yang bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu majelis tanpa hijab dapat menyebabkan mungkar dan pernikahan menjadi rusak.⁵

Jamaah Rifa'iyah yang melaksanakan akad di KUA maka pernikahan tersebut harus di ulang lagi. Konsep ini sejalan dengan pandangan Kyai Ahmad Rifa'i bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh penghulu itu tidak sah, sebab masih banyak kekurangan, maka untuk mengabsahkan pernikahan tersebut harus diulang kembali. Kekurangan-kekurangannya itu, berkisar pada masalah status wali, saksi dan bahasa, dan wali diwakilkan kepada ulama yang alim dan adil bertujuan untuk mengalap berkah dari para ulama tersebut.

Penyelenggaraan prosesi pernikahan di rumah mempelai isteri berjalan tertib. Pada acara resepsian, laki-laki dan perempuan tidak boleh bercampur dalam satu ruangan. Pengantin laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk berdampingan di hadapan orang-orang banyak. Walaupun sudah ijab qabul sah dan sudah menjadi suami-isteri, pengantin tersebut dipisah terlebih dahulu dan belum dapat berdampingan mengikuti jalannya resepsi sampai selesai. Pengantin laki-laki tidak di rias (hanya memakai sarung, kemejan putih, jas hitam dan peci). Adapun yang duduk dihadapan orang-orang yang mengiring dari pengantin laki-laki, yang di tempat ruang tamu perempuan itu hanya pengantin perempuan dan didampingi

⁵ Wawancara dengan ustadz Nuruddin, selaku tokoh Rifa`iyah Desa Kalipucang Wetan di Rumahnya tanggal 14 Pebruari 2016, jam 19.00 WIB.

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Winarti (seorang ustadzah yang cukup disegani oleh masyarakat Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang) tanggal 4 Desember 2016 di rumahnya, jam 09.45 WIB.

pengantin kecil untuk teman pengantin perempuan. Adapun yang bertempat tamu laki-laki itu pengantin laki-laki dan pendamping laki-laki, tidak boleh bercampur dalam satu ruangan.⁷

Deskripsi yang lebih unik lagi pada jamaah Rifa`iyah di desa Kalipucang Wetan Batang adalah tidak boleh mengambil gambar (foto) pengantin disaat pelaksaan penikahan berlangsung. Pengambilan foto pada saat resepsi pun tidak boleh karena adanya gambar atau foto itu mungkar.

Fenomena pernikahan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan di atas merupakan salah satu fragmen unik dalam semesta pemikiran Hukum Islam di negeri ini. Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui bahwa konklusi hukum ini tidak muncul dari ruang hampa. Ada banyak hal yang melatarbelakangi dan mendukung tercapainya konklusi ini. Dan perbedaan dalam pemikiran keagamaan (tafkir ad-dini) menjadi hal yang wajar dan absah keberadaannya.

Warga jamaah Rifa'iyah dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga juga terpengaruh oleh ajaran dan pemahaman yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i selaku pendiri jamaah Rifa'iyah melalui kitab-kitabnya yang jumlahnya mencapai puluhan. Peraturan dalam bidang munakahat (perkawinan) dan kekeluargaan terpengaruh oleh ajaran yang diketengahkan dalam kitab Tabyin al-Islah. Sedangkan kitab Tabyin al-Islah sendiri berisi aturan yang menyangkut konteks keberagamaan masyarakat. Kitab-kitab yang dijadikan pegangan tidak akan lepas dari latar belakang KH. Ahmad Rifa'i (sebagai penulis), yang mengedepankan sifat ikhtiyat dalam memutuskan suatu perkara umat.

⁷ Ibid.

⁸ Jamaah Rifa'iyah adalah organisasi sosial keagamaan yang melestarikan fatwa-fatwa KH. Ahmad Rifa'i.

Melalui sifat *ikhtiyat* tersebut terkadang muncul beberapa masalah yang dianggap berbeda dengan golongan ormas Islam yang lain. Salah satunya adalah masalah Pernikahan, dalam praktiknya jamaah Rifa`iyah sekarang ini, telah terjadi suatu kesenjangan artinya ada perbedaan dalam teknis akad nikah. Jamaah Rifa`iyah telah melangsungkan akad nikah sebanyak dua kali yaitu di KUA (Kantor Urusan Agama) dan di rumah. Berbeda dengan yang ada pada masyarakat umumnya artinya biasanya untuk pelaksannaan akad nikah cuma satu kali yaitu memilih antara pelaksanaan akad nikah di KUA atau pelaksanaan akad nikah di rumah. Perbedaan tersebut menurut masyarakat umum dinilai kontroversial banyak hal atau asumsi yang mengatakan hal tersebut tidak beralasan atau tidak memiliki sumber hukum.

Adanya perbedaan-perbedaan cara melaksanakan pernikahan yang sangat menonjol akhirnya menimbulkan gesekan di masyarakat umum. Faktor utama yang menjadi sebabnya adalah bahwa perkawinan pada jamaah Rifa`iyah banyak perbedaan dengan masyarakat umum. Sedangkan kehidupan jama`ah Rifa`iyah itu berabaur atau berada di lingkungan masyarakat umum seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Bagaimanakah Rifa`iyah menyikapi perbedaan pernikahan yang sudah berjalan sejak dulu? Apakah Rifa`iyah membolehkan menikah dengan orang non Rifa`iyah? Karena dulu orang tua dari perempuan menikah di KUA bagaimana menurut jamaah Rifa`iyah? pernikahan tersebut sah apa tidak? Siapa yang berhak menjadi wali?

Berdasarkan dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul "Pandangan Jamaah Rifa'iyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa`iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang?
- 2. Mengapakah jamaah Rifa`iyah Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang melaksanakan akad pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri?
- 3. Bagaimanakah pandangan jamaah Rifa`iyah Desa Kalipucang Wetan Batang terhadap keabsahan akad nikah di KUA?

C. Tujuan Penelitian

Sinkron dengan rumusan masalah yang telah di susun, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Mendiskripsikan praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa`iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang.
- Mendiskripsikan latar belakang jamaah Rifa`iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang melaksanakan akad pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri.
- Mendiskripsikan pandangan jamaah Rifa`iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang terhadap keabsahan akad nikah di KUA.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian deskriptif kualittaif ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penilitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan, utamanya memberikan gambaran mengenai praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa`iyah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti terdahulu

- Mendukung temuan penelitian terdahulu dan menyempurnakan metode penelitian yang digunakan terkait tema penelitian ini.
- 2) Menyusun teori baru berdasarkan hasil temuan di lapangan yang mungkin berbeda disebabkan disiplin metode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu dengan penulitian ini.

b. Bagi Jamaah Rifa`iyah

- Memberikan deskripsi terkait keabsahan praktik akad nikah pada jamaah Rifa`iyah.
- Sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan akad nikah dua kali yang selama ini di jalankan jamaah Rifa`iyah.

c. Bagi Jamaah Non Rifa'iyah

- 1) Memberikan informasi atau alasan jamaah Rifa`iyah melaksanakan akad nikah dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri.
- Memberikan referensi praktik jamaah Rifa`iyah melaksanakan akad nikah dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri.

d. Bagi peneliti

Sebagai sumber referensi mengenai praktik akad nikah dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri pada jamaah Rifa`iyah.

E. Sistematika Pembahasan

- Bagian Muka, memuat halaman judul, abstrak, surat pernyataan, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.
- 2. Bagian Isi Skripsi, yang merupakan materi skripsi secara keseluruhan, memuat:

Bab I, Pendahuluan, memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan Teori, Kerangka Berpikir, dan Hasil Penelitian yang Relevan memuat: 1) Deskripsi Teori, meliputi: Pernikahan dan Pandangan Jamaah Rifaiyah Terhadap Pernikahan; dan 2) Hasil Penelitian yang Relevan; 3) Kerangka Berpikir.

Bab III, Metode Penelitian, memuat: 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Peneliti sebagai Intrumen Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV, Hasil Penelitian, memuat: 1) Keadaan Umum Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang; 2) Deskripsi Data Hasil Penelitian, meliputi; Deskripsi Masalah Perkawinan Ulang di Desa Kalipucang Wetan, Temuan Penelitian membahas Prosesi Akad Nikah di KUA dan di Rumah Mempelai Puteri, dan Pandangan Jamaah Rifa`iyah Terhadap Keabsahan Nikah di KUA dan Nikah Ulang; 3) Pembahasan Penelitian.

Bab V, Penutup, berisi tentang: Kesimpulan, keterbatasan penelitian, kemudian saran-saran, dan diakhiri dengan kata penutup.

 Bagian akhir skripsi berisi : Daftar pustaka, dan lampiran-lampiran seperti, surat keterangan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan analisis di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang dilaksanakan dua kali yakni pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan pernikahan kedua dilaksanakan di rumah mempelai puteri. Akad nikah dua kali ini merupakan tradisi pernikahan yang telah dilaksanakan sejak jaman KH. Ahmad Rifa'i selaku pendiri jamaah Rifa'iyah sampai sekarang.
- 2. Alasan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang melaksanakan akad pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri adalah untuk menyempurnakan pernikahan yang mungkin dijumpai pada prosesi pernikahan di KUA. Karena di jama'ah rifaiyyah yang menjadi wali pengantin itu harus memenuhi syarat : Islam, 'Aqil, Baligh, lelaki, merdeka, mursyid (tidak sah wali fasiq) mursyid itu orang yang tidak melakukan dosa besar kecil maupun dosa besar, ikhtiyar (pemilihan atau kehendak sendiri). Tidak sah wali dipaksa.
- 3. Pandangan jamaah Rifa`iyah Desa Kalipucang Wetan menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan di KUA dianggap sudah sah, karena secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Adapun

prosesi pernikahan di rumah mempelai puteri dilakukan untuk menyempurnakan syarat dan rukun yang mungkin dijumpai kurang sempurna seperti saksi dan wali nikah yang mungkin kurang sempurna. Karena saksi itu harus yang alim adil, syarat menjadi saksi yaitu : Islam, sehat, usia dewasa, lelaki, merdeka, dua orang yang alim adil, melihat, mendengar, bisa berbicara benar, bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan musuh, tidak fasiq, menjaga kewiraan, selamat I'tiqad, sentosa pikiran (tidak sah saksi seorang yang besar nafsu, ketika marah terhadap orang lain, sehingga melampui batas kewajaran.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini menurut peneliti sebagai berikut:

Data utama sebagai bahan interprestasi pada penelitian ini diperoleh dari hasil interview dan pengamatan, sehingga realitas yang sesungguhnya tentang alasan pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri memerlukan pengamatan yang seksama dan berkesinambungan serta memerlukan penelitian kuantitatif untuk mengukur persentase warga Desa Kalipucang Wetan yang memungkinkan memiliki alasan dinamis untuk setuju dan tidak setuju atau alasan lainnya dalam konteks penyelenggaraan pernikahan dua kali di KAU dan di rumah mempelai puteri.

C. Saran-saran

Saran dari peneliti terkait hasil penelitian ini sebagai berikut:

 Kepada para pembaca, hendaklah perlu ditegaskan bahwa jamaah Rifaiyah merupakan salah satu ormas Islam yang didirikan KH. Ahmad Rifai dengan basic agama bercorak tasawuf dan bermadzab Fiqh seperti halnya umat Islam lainnya di Indonesia yang bermadzab Syafi'i. Oleh karena itu, dalam perkembangannya jamaah Rifaiyah memiliki tradisi keagamaan yang sudah diwariskan dalam sejarah pendirian jamaah Rifai'yah sebagai ciri khas masing-masing organisasi keagamaan yang multikultural di tanah air. Ciri khas tersebut merupakan hal yang wajar dalam berorganisasi dan tetap dalam bingkai Islam dan bukan sesuatu yang dianggap menyimpang.

- 2. Bagi para peneliti, hendaklah meningkatkan kajian terhadap jamaah Rifa'iyah yang tersebar di seluruh nusantara. Jamaah Rifaiyah memiliki tingkat keunikan tersendiri dalam khasanah kebudayaan Indonesia yang multikultural. Kajian-kajian budaya Islam berbasis penelitian akhir-akhir ini menjadi prioritas Kementerian Agama RI dalam regulasi juknis penelitian sejak tahun 2015 sampai saat ini. Oleh karena itu kajian terhadap jamaah Rifaiyah merupakan sumber data penelitian yang tidak akan kering untuk diteliti dengan tingkat kemanfaatan yang relatif tinggi bagi pengembangan pengetahuan Islam dan sosial humanitis.
- 3. Bagi Jamaah Rifaiyah, terutama terhadap tokoh agama dan masyarakat, hendaknya tingkatkanlah kredebilitas sebagai anggota jamaah yang inklusif terhadap perubahan budaya dan pemikiran Islam. Beberapa kajian Islam dalam lintas sejarah selalu menanamkan budaya ijtihad tiada henti dan melakukan transformasi secara bertahap terhadap perubahan budaya dan teknologi agar Islam *rahmatan lil `alamin*.

4. Bagi kaum muda Rifa`iyah, kalian adalah ujung tombak penerus pergerakan Rifa`iyah di masa yang akan dating. Oleh karena itu tumbuhkanlah semangat cinta dan perjuangan terhadap Rifaiyah dibarengi dengan bekal pengetahuan yang memadai agar Rifaiyah semakin inklusif dalam peta pergerakan ormas Islam di Indonesia dan dunia.

D. Penutup

Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Pandangan Jama'ah Rifa'iyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang)". Dengan senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah SWT, peneliti berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Namun demikian karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan peneliti, apabila dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, sudilah kiranya pembaca yang budiman memberikan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan sebagai bekal bagi peneliti di masa yang akan dating agar lebih baik. Mudah-mudahan karya yang sedikit ini mendapat ridla dari Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua, amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Shodiq. 2006. Islam Tarajumah; Komunitas Doktrin dan Tradisi. Semarang: RaSAIL.
- Ahsa, M. Nur. Perkembangan Ajaran Rifaiyah di Pondok Pesantren Insap Desa Paesan Kedungwuni Pekalongan 1945-1992. Skripsi. 2003. Tidak di terbitkan.
- Ali, Mohammad. 2004. Penelitian Kependidikan. Prosedur dan Strategi. Bandung : Angkasa.
- Amin, Ahmad Syadirin. 1996. Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda. Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman.
- _______2004. Terjemah Tabyinal Islah li Muridi Nikah Karangan Syaikh Ahmad Rifa'i bin Muhammad. Pekalongan : Yayasan Badan wakaf Rifa'iyah.
- . 1999. Mengenal Ajaran Tarajumah Shaikh H. Ahmad Rifa'i. Pekalongan: Yayasan al-Insaf.
- Anas, Idhoh. 2008. Risalah Nikah ala Rifa'iyah. Pekalongan: al-Asri.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. 2004. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Bandung: Mizan.
- Azwar, Saifuddin. 2009. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah.
- Darban, Ahmad Adaby. 2005. Rifa`iyah Gerakan Sosial Keagamaan Di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982. Yogyakarta: Tawarang Press
- Depdiknas. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Departeman Agama RI
- Djamil, Abdul. 2001. Perlawanan Kyai Desa Pemikiran Dan Gerakan Islam Kh. Ahmad Rifa'i Kalisalak. LkiS: Yogyakarta
- Djazuli, H.A. 2005. Ilmu Fiqih. Jakarta: Kencana.

- Hasan, M. Ali. 2006. Pedoman Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Fajar Interpratama Offest.
- Huda, Maslahul. 2010. Perkawinan Ulang bagi Penganut Aliran Rifaiyah di Kelurahan Pagerkukuh Kabupaten Wonosobo. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Press.
- Junaid, Imam Abu Qasim al-. Rasail al-Junaid. Tahqiq : Ali Hasan Abdul Qadir. t.th.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1978. Ilmu Ushul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Kalam.
- Kompilasi Hukum Islam KHI. 2007. Bandung: Fokus Media.
- Lestari, Setyatun. 2007. Skripsi: Pemikiran Jam'iyyah Rifa'iyah tentang Pelaksanaan Pernikahan di Desa Paesan. Tidak dipublikasikan.
- Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Margono, S. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mariana SN. 2013. Dewi. Konsep Wali Nikah; Analisis KH. Ahmad Rifa'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo. tidak diterbitkan.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2005. Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muhajir, Noeng. 2011. Metode Penelitian. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muslim, Imam. 2003. Shahih Muslim. Bandung: Al-Ma'arif.
- Nasruddin, Muhammad. 2009. Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Pergeseran Pemikiran Jamaah Rifa`iyah. Semarang: IAIN Walisongo.
- Nazir, Muh. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patton, Michael Quinn. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Razak, Abdul. Manaqib Syaikh H. Ahmad Rifa'i al-Jawi.tp.. tth.

- Rifa'i, Ahmad. 2007. Figh Islam Lengkap. Semarang: as-Syifa'.
- Rifa'i, KH. Ahmad. Manuskrip Tabyin al-Islah.
- Rofik, Ahmad. 2005. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1397. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia.
- Soenarjo, dkk. 2003. Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Depag RI.
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2001. Metode Penelitian. Yogyakarta: Universitas Gama Mada Press.
- Syarifuddin, Amir. 2010. Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana.
- _____. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Islam Indonesia. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Syukur, Muhammad Amin. 2010. Pengantar Studi Islam. Semarang: LemBkota bekerjasama dengan Pustaka Nun.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2007. Fiqih Munakahat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Perkawinan. 2009. Surabaya: Pustaka Tata Masa.

Lampiran - lampiran

Lampiran 1

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara

Lapangan

: Balai Desa

Subjek

: Kepala Desa

Hari/Tgl. Reduksi: 12 Maret 2016

1. Tema Kontak

: Pelaksanaan Nikah Dua Kali

2. Ringkasan informasi yang diperoleh :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE
1	Apakah jamaah Rifa`iyah Desa Kalipucang Wetan melaksanakan pernikahan dua kali?	Ya, warga kami yang menganut Rifa`iyah melaksanakan nikah dua kali.	PNDK- KADES- A.1
2	Apakah semua jamaah Rifa`iyah di desa Kalipucang Wetan melaksanakan pernikahan dua kali?	Ya, bagi jamaah Rifa`iyah yang melaksanakan prosesi akad nikah di KUA.	PNDK- KADES- A.2
3	Sejak kapankah jamaah Rifa`iyah Desa Kalipucang Wetan melaksanakan pernikahan dua kali?	Menurut sumber dari mulut-ke mulut dari sesepuh desa, Nikah dua kali sudah menjadi tradisi sejak puluhan tahun silam.	PNDK- KADES- A.3
4	Apakah menurut bapak selaku kepala desa Kalipucang Wetan, pernikahan dua kali yang dilaksanakan jamaah Rifa`iyah kondusif di masyarakat?	Ya, selama ini kondusif di masyarakat. Alasan utamanya hanya untuk menyempurkanan prosesi akad nikah. Kalau di KUA terbatas acaranya, sementara di rumah lebih sempurna karena ada acara pesan tutur tinular atau mauidhoh hasanah untuk mempelai pengantin baru sebagai bekal meniti bahtera rumah tangga yang baru saja dibinanya. Acara tersebut tidak mungkin dilaksanakan di KUA yang serba terbatas, dan belum lagi kalau jadwal pernikahannya di KUA padat, sehingga seringkali harus disingkat waktunya. Kondisi ini tidak memuaskan orang tua yang punya hajat menikahkan anaknya. Belum lagi undangan untuk tetangga dekat dan jauh, saudara dekat dan jauh dan ugorampenya.	PNDK- KADES- A.4

Lampiran 2

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara

Lapangan

: Kantor KUA

Subjek

: Penghulu KUA

Hari/Tgl. Reduksi: 12 Maret 2016

1. Tema Kontak

: Pelaksanaan Nikah Dua Kali

2. Ringkasan informasi yang diperoleh :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE
1	Apakah jamaah Rifaiyah Desa Kalipucang Wetan melaksanakan akad nikah dua kali di KUA dan di rumah mempelai isteri?	Ya, jamaah Rifa`iyah di Desa Kalipucang Wetan melaksanakan proses akad nikah dua kali.	PNDK- PKUA- A.4
2	Apakah semua jamaah Rifa`iyah di wilayah kerja bapak juga begitu?	Ya, semua jamaah Rifa`iyah di wilayah Kecamatan Batang Kota, memang begitu.	PNDK- PKUA- A.4
3	Apakah hal tersebut tidak mengganggu keabsahan nikah yang sudah disahkan KUA?	Tidak, nikahnya sudah sah di KUA	PNDK- PKUA- A.4
4	Bagaimanakah tanggapan bapak terkait jamaah Rifa`iyah yang mengadakan nikah lagi di rumah mempelai puteri setelah dinikahkan di Kantor KUA?	Saya menganggap hal tersebut sebagai bagian dari hak jamaah Rifaiyah sendiri dalam menginterprestasikan ajaran agamanya. Karena seperti diketahui bahwa Fiqh merupakan ajaran agama yang mengatur urusan/kemaslahatan umatnya masing-masing.	PNDK- PKUA- A.4

Lampiran 3

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara

Lapangan

: Kalipucang Wetan

Subjek

: Tokoh Agama

Hari/Tgl. Reduksi: 13 Maret 2016

1. Tema Kontak

: Pandangan Jamaah Rifaiyah tentang Nikah Dua Kali

2. Sumber Informan : Ustadz Abdul Rozak Khafidzin

3. Ringkasan informasi yang diperoleh :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE
1	Apakah jamaah Rifaiyah Desa Kalipucang Wetan melaksanakan akad nikah dua kali di KUA dan di rumah mempelai isteri?	Benar begitu. Jika warga kami melaksanakan pernikahan di KUA dianjurkan untuk melaksanakan nikah ulang di rumah mempelai puteri.	PJRNDK- TA-ARK- A.1
2	Apakah pernikahan ulang tersebut memang diwajibkan bagi jamaah Rifaiyah?	Nikah ulang itu hukumnya sunnah saja.	PJRNDK- TA-ARK- A.2
3	Bagaiamanakah tanggapan bapak tentang keabsahan akad nikah di KUA?	Pernikahan yang dilaksanakan di KUA itu hukumnya sudah sah secara hukum agama dan pemerintah.	PJRNDK- TA-ARK- A.4
4	Apakah syarat dan rukun perkawinan yang dilaksanakan di KUA sudah sejalan ajaran KH. Ahmad Rifa`i ?	Ya sudah sejalan, syarat dan rukun pernikahan di KUA sudah terpenuhi seperti ada pengantin laki-laki dan perempuan, ada saksi, ada wali, ada mahar/mas kawin, juga sudah diberikan doa oleh tokoh agama. Jadi sudah sah pernikahan di KUA.	PJRNDK- TA-ARK- A.4
5	Bagaimanakah tanggapan bapak terkait sebab-sebab dianjurkannya nikah ulang di rumah mempelai puteri setelah melaksanakan akad nikah di KUA?	Prosesi akad nikah di KUA segala sesuatunya sangat terbatas sehingga dikawatirkan menjadi penyebab perkawinan kurang sempurna, dan dianjurkan melaksanakan perkawinan ulang sesuai anjuran dari KH. Ahmad Rifa'i di rumah mempelai isteri. Sehingga melalui perkawinan ulang tersebut prosesi akad nikah menjadi sempurna.	PJRNDK- TA-ARK- A.5
6	Bagaimanakah pandangan bapak tentang syarat dan rukun perkawinan pada jamaah Rifa`iyah?	K.H. Ahmad Rifa`i dalam kitab Tabyin al-Islah li muridi an- Nikah yang khusus membahas hukum perkawinan Islam	PJRNDK- TA-ARK- A.6

menegaskan setiap muslim harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perkawinan yaitu ada wali mujbir yang harus mursyid, calon pengantin laki-laki harus se-kufu dan tidak ada perselisihan yang nyata antara wali dengan calon pengantin perempuan dalam pergaulan sehari-hari. Di samping itu saksi dalam pernikahan juga harus memenuhi syarat untuk menjadi saksi atau setidaktidaknya mendekati syarat untuk kesempurnaan menjadi seorang saksi. KH. Ahmad Rifa'i telah menegaskan bahwa untuk menjadi saksi seseorang haruslah memiliki sifat alim adil dengan ciri-ciri: 1) Islam, orang selain Islam tidak sah menjadi saksi dalam perkawinan; 2) Agil, artinya orang yang berakal, dan tidak sah menjadi saksi jika orang tersebut tidak berakal; 3) Baligh, yaitu orang yang sudah dewasa dan cukup umur untuk dikenai hukum Islam, orang yang belum baligh tidak sah menjadi saksi pernikahan; 4) Laki-laki, wanita tidak sah menjadi saksi; 5) Merdeka, budak beliau tidak sah menjadi saksi; 6) Dua Orang yang alim adil untuk menjadi saksi, kalau satu orang tidak sah menjadi saksi; 7) Mampu Melihat, orang buta tidak sah menjadi saksi; 8) Mampu Mendengar, orang tuli tidak sah menjadi saksi; 9) Mampu Mengucap, orang bisu tidak sah menjadi saksi; 10) Bukan Anaknya Sendiri; 11) Bukan Bapaknya; 12) Bukan Musuh; 13) Tidak Fasik; 14) Bisa Menjaga Harga Diri; 15) Selamat Keyakinannya, yaitu beriman kepada Allah; dan 16) Bukan Pemarah, atau emosional.



Bagaimanakah tanggapan beliau terkait permasalahan wali nikah dari penghulu yang perlu diadakan kembali pernikahan ulang di rumah mempelai puteri.?

Di mata K.H. Ahmad Rifa'i, penghulu pada masanya tidak bisa menjadi wali, hal ini karena penghulu dipandang tidak adil oleh KH. Rifa'i. Mereka, meskipun alim, tetap saja fasik. Lantaran mereka mengabdikan diri pada kolonial yang kafir. demi harta. Dalam Tabyin, KH. Ahmad Rifa'i menghabiskan 28 halaman yakni halaman 178-203 untuk membincang perilaku penghulu yang menyimpang dari aturan syariat. Karenanya, akad nikah yang dilangsungkan oleh penghulu dianggap kurang sempurna, karena syaratnya kurang".

Ada beberapa hal yang menjadi dasar, mengapa status adil dalam seorang penghulu tidak sempurna. Pertama, penghulu menghamba kepada raja kafir (baca: kolonial Belanda). Bagi KH. Rifa'i, raja kafir seharusnya dilawan, bukan diikuti, ditaati, dan apalagi mengabdi kepada mereka. Kedua, para penghulu sekarang bukan mengikuti Belanda, tetapi hanya mengejar kekayan duniawi dan pangkat iabatan. seperti yang saya disebutkan di muka. Ketiga, para penghulu menerima upah yang telah ditentukan dari akad nikah yang ia catat. Di mata KH. Rifa'i, qadhi maupun yang lain tidak layak menerima upah menikahkan atau mencatat pernikahan. Ia mendasarkan pendapatnya kepada pendapat iumhur ulama. Menikahkan bukanlah profesi, melainkan aturan syariat yang harus ditunaikan. KH. Rifa'i berpendapat bahwa meminta upah atas akad nikah diharamkan. Sedang menerima ujroh, tanpa

PJRNDK-TA-ARK-A.5 meminta, dalam jumlah yang bebas, diperkenankan. Tetapi, yang terjadi banyak penghulu menerapkan tarif dalam setiap akad nikah yang dijalankannya. Maka, *Keempat*, para penghulu biasanya selalu berharap akan harta benda, maka seorang penghulu tidak sempurna menjadi wali dan karenanya, pernikahan yang dilaksanakan tersebut tidak sempurna.

Sebagai solusi, KH. Ahmad Rifa'i mengharuskan diadakannya nikah ulang (tajdid) atau shihhah agar pernikahan sepasang pengantin menjadi sempurna. Tradisi tajdid ini diikuti semua pengikut dan murid KH Ahmar Rifa'i. Inilah beberapa poin pemikiran KH Ahmad Rifa'i tentang wali nikah yang cukup unik.

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara

Lapangan

: Kalipucang Wetan

Subjek

: Tokoh Agama

Hari/Tgl. Reduksi: 13 Maret 2016

1. Tema Kontak

: Pandangan Jamaah Rifaiyah tentang Nikah Dua Kali

2. Sumber Informan : Ustadz Nuruddin.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE
	Bagaimanakah	Pernikahan dua kali yang dilaksanakan	
	pandangan	jamaah Rifa`iyah pada intinya untuk	
1	bapak terkait	menyempurnakan prosesi pernikahan di	PJRNDK
1	kesempurnaan	KUA. Terutama menyempurnakan	TA-UN-
	nikah dua kali	keberadaan saksi dan wali nikahnya	A.1
	pada jamaah	sebagaimana tuntunan KH. Ahmad Rifai	
_	Rifaiyah?	selaku pendiri jam'iyah Rifaiyah.	
2	Bagaimanakah	Menurut KH. Ahmad Rifa'i syarat seorang	
	pandangan	wali dalam suatu pernikahan sebagai berikut:	
	bapak dalam	pertama, Islam, tidak sah wali kafir selain	
	menentukan	kafir kitabi. Kedua, Aqil (berakal sehat).	
	standar kriteria	Tidak sah wali yang akalnya rusak. Ketiga,	
	keutamaan	baligh (sudah usia dewasa). Tidak sah wali	
	menjadi saksi	Anak-anak yang belum cakap berbuat	
	dan wali dalam	hukum tidak sah menjadi wali. Keempat,	
	pernikahan	laki-laki tidak sah wali perempuan. Kelima,	
	warga jamaah	merdeka (bebas). Tidak sah Wali hamba	
	Rifaiyah?	sahaya. Keenam, mursyid. Seorang fasik	
		tidak bisa menjadi wali. Kecuali kondisi	
		darurat, ketika ke-fasik-an menjadi wabah	
		umum, maka wali <i>aqrab</i> maupun <i>ab'ad fasik</i>	PJRNDK-
1		boleh menjadi wali. Ketika wali aqrab fasik,	TA-UN-
		perwalian bisa beralih kepada wali ab'ad	A.2
		yang adil. Ketujuh, ikhtiyar (kehendak	
		sendiri). Tidak sah wali di paksa, juga	
		dalam mengakadkan. Penerapan status adil	
		yang cukup ketat. Adil ia pahami sebagai	
		muslim, baligh, tidak pernah melakukan	
		dosa besar, dan tidak telaten menjalankan	
		dosa kecil. Inilah <i>adil syahadah</i> yang bisa	
		dibuktikan. Menurutnya, adil <i>riwayat</i> , yang	
		hanya mendasarkan keadilan tersebut pada	
		cerita orang saja tidak cukup untuk menjadi	
		wali. Kebanyakan orang Rifaiyyah wali itu	
		di pasrahkan kepada ulama yang di pandang	
		beliau mursyid.	

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara

Lapangan

: Kalipucang Wetan

Subjek

: Orang Tua Penganten

Hari/Tgl. Reduksi: 13 Maret 2016

1. Tema Kontak

: Pandangan Jamaah Rifaiyah tentang Nikah Dua Kali

2. Sumber Informan : Bapak Badroden

NO		JAWABAN	KODE
1	Apakah bapak melaksanakan prosesi pernikahan puteri bapak di KUA dan di rumah sendiri ?	Ya benar sekali. Prosesi pernikahan anak kami diselenggarakan di KUA dan di rumah sendiri.	PJRNDK- OTP-BB- A.1
2	Apakah pernikahan dua kali tersebut atas kehendak hati bapak sendiri?	Ya, atas kehendak sendiri dan seluruh keluarga.	PJRNDK- OTP-BB- A.2
3	Apakah yang mendorong bapak melaksanakan pernikahan dua kali dalam pernikahan puteri bapak?	Pernikahan dua kali ini sesuai anjuran KH. Ahmad Rifa`i selaku pendiri Rifa`iyah dan juga anjuran dari tokoh-tokoh agama di Desa Kalipucang Wetan, seperti Ust Abdul Rozak Khafidzin dan anjuran dari ketua yayasan Rifa'iyah di desa ini yaitu: H. Ali Nahri.	PJRNDK- OTP-BB- A.4
4	Apakah menurut bapak pernikahan puteri di KUA itu sudah sah?	Menurut para kyai dan tokoh masyarakat, pernikahan di KUA itu sudah sah. Jadi pernikahan puteri saya juga sah tentunya.	PJRNDK- OTP-BB- A.4
5	Bagamanakah pandangan bapak tentang pelaksanaan prosesi pernikahan ulang di rumah sendiri kalau bapak menganggap pernikahan di KUA sudah sah ?	Pernikahan di rumah saya sendiri sifatnya hanya untuk menyempurnakan serta agar dapat disaksikan oleh ulama-ulama yang alim adil dari kalangan Rifaiyyah sendiri, ada pesan-pesan untuk mempelai pengantin. Nabi sendiri menganjurkan setiap muslim untuk mengadakan walimahan pengantin di rumah sendiri, agar dapat diketahui orang banyak dan dapat memberikan doa dan berkah untuk pengantin.	PJRNDK- OTP-BB- A.5

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara

Lapangan

: Kalipucang Wetan

Subjek

: Pengantin Laki-laki

Hari/Tgl. Reduksi: 13 Maret 2016

1. Tema Kontak

: Pandangan Jamaah Rifaiyah tentang Nikah Dua Kali

2. Sumber Informan : M. Gores

NO		JAWABAN	KODE
1	Apakah prosesi pernikahan anda di KUA dan di rumah sendiri?	Ya dua kali, di KUA dan di rumah mertua.	PJRNDK- PL-MG- A.1
2	Bagaimanakah kesan yang dirasakan tentang pernikahan anda?	Sebenarnya tidak perlu dilakukan pernikahan ulang, cukup satu kali saja di KUA atau di rumah mempelai isteri itu sudah sah.	PJRNDK- PL-MG- A.2
3	Apakah alasan yang mendorong anda berpendapat bahwa pernikahan tersebut cukup dilaksanakan satu kali di KUA atau di rumah isteri sama saja?	Karena seperti yang saya saksikan dengan pernikahan saya sendiri, syarat dan rukun sudah terpenuhi, Saya kira pegawai KUA yang menikahkan juga tergolong faqih agamanya.	PJRNDK- PL-MG- A.4
4	Apakah anda juga menganut jamaah Rifaiyah ?	Saya bukan Rifa`iyah.	PJRNDK- PL-MG- A.4
5	Apakah anda tahu alasan mertua melaksanakan prosesi akad nikah dua dua kali untuk pernikahan anda dan puterinya?	Ya, menurut mertua untuk menyempurnakan pernikahan kami.	PJRNDK- PL-MG- A.5
6	Bagaimanakah pandangan anda terkait alasan dilaksanakan pernikahan dua kali tersebut ?	Entahlah, kalau orang tua beranggapan untuk menyempurnakan pernikahan, saya ikut saja prosedur yang harus saya ikuti. Karena saya bukan orang Rifaiyyah jadi saya mengikuti aturan-aturan di Rifaiyyah supaya jalan acaranya lancar.	PJRNDK- PL-MG- A.6

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara

Lapangan

: Kalipucang Wetan

Subjek

: Petugas Pencatat Nikah

Hari/Tgl. Reduksi: 13 Maret 2016

1. Tema Kontak

: Pandangan Jamaah Rifaiyah tentang Nikah Dua Kali

2. Sumber Informan : Bapak Tantowi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE
1	Apakah jamaah Rifaiyah Desa Kalipucang Wetan melaksanakan akad nikah dua kali di KUA dan di rumah mempelai isteri?	Ya benar.	PJRNDK- PPN-BT- A.1
2	Bagaimanakah keabsahan pernikahan di KUA menurut bapak ?	Pernikahan di KUA sudah sah dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.	PJRNDK- PPN-BT- A.2
3	Bagaiamanakah pandangan bapak terkait dianjurkannya pernikahan ulang di rumah mempelai isteri setelah pasangan tersebut melaksanakan prosesi akad nikah di KUA?	Anjuran melaksanakan nikah ulang di rumah mempelai isteri merupakan anjuran KH. Ahmad Rifa`i untuk menyempurnakan prosesi akad nikah yang karena keterbatasan tempat dan sebagainya di KUA.	PJRNDK- PPN-BT- A.4
4	Apakah syarat dan rukun perkawinan di KUA ada yang kurang sehingga KH. Ahmad Rifa'i dan jamaah Rifaiyah Desa Kalipucang Wetan ini menganjurkan untuk melakukan pernikahan ulang di rumah mempelai isteri?	Mungkin terdapat kekurangan pada salah satu syarat dan rukunnya sehingga dianjurkan untuk menyempurnakannya prosesi pernikahan tersebut di rumah mempelai isteri.	PJRNDK- PPN-BT- A.4
5	Bagaimanakah yang ditempuh jamaah Rifaiyah Desa Kalipucang Wetan untuk menyempurnakan syarat dan rukun nikah?	Mengupayakan saksi dan wali nikah yang memiliki kriteria alim dan adil.	PJRNDK- PPN-BT- A.5
5	Bagaimanakah pandangan bapak terkait prinsip-prinsip menentukan saksi dan wali yang adil untuk kesempurnaan syarat dan rukun nikah?	"Syarat alim adil bagi saksi atau wali dalam perkawinan memang bukan perkara mudah dan secara kebetulan saja, namun warga jamaah Rifaiyah umumnya dan juga khususnya di Desa	PJRNDK- PPN-BT- A.6

Kalipucang Wetan ini menerapkan batas maksimal yang menjadi syarat seseorang bisa menjadi saksi dalam suatu pernikahan. Semakin seseorang memenuhi syarat adil sesuai batas maksimal, hal tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kualitas sifat-sifat adil mendekati sempurna, oleh karena itu orang tersebut yang lebih layak dan memenuhi syaratsyarat adil sebagai seorang saksi dalam sebuah perkawinan.

LEMBAR DOKUMENTASI

Tipe Kontak : Observasi

Lapangan : Kalipucang Wetan

Subjek :-

Hari/Tgl. Reduksi: 14 Maret 2016

1. Tema Kontak

: Keadaan Umum Desa Kalipucang Wetan

2. Ringkasan informasi yang diperoleh :

A. Mata Pencaharian Penduduk

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	1250	41,9
2	Pengusaha	24	0,8
3	Buruh pabrik	489	16,4
4	Buruh Tani	427	14,3
5	Pedagang	109	3,7
6	Pertanian	39	1,3
7	PNS dan Guru	95	3,2
8	Pensiunan	33	1,1
9	Masih Sekolah	516	17,3
	Jumlah	2984	100

B. Kondisi Fisik

No.	Uraian	Bentuk	Keterangan
1	Jumlah Penduduk	Jumlah 2894 Jiwa	Data Sensus Penduduk
2	Agama	Islam	100 %
3	Sarana Ibadah	Dua Masjid Tiga Musholla	Kondisi baik dan digunakan masyarakat
4	Sarana Pendidikan	 Dua MDA Dua MDW Dua TPQ Satu Ponpes 	MDA, TPQ, dan Ponpes kondisinya baik, sedang MDW perlu direhab.
5	Perpustakaan	Perpustakaan Masjid Perpustakaan Pondok Pesantren	Berisi hanya seputar buku-buku/kitab agama Islam.

C. Kondisi Non Fisik

No.	Uraian	Bentuk	Keterangan
1	Organisasi Keagamaan	Membentuk Jam'iyah-jam'iyah	1. Manakib 2. Tahlil 3. Yasinan 4. Shalawat Nariyah 5. al-Barzanji 6. Gotong Royong Kesehatan 7. Rebana 8. Remaja Masjid/Mushala
2	Kegiatan Sosial Keagamaan	 Pengajian rutin Pengajian Yasin fadhilah. Tahlil dan berjanji. Musik Rebana Pendidikan seni baca al-Quran Mengaji kitab jawa karangan KH. Ahmad Rifa'i. Peringatan isra mi'raj. 	Dilaksanakan secara rutin bergiliriran di rumah penduduk atau di tempat ibadah dan pondok pesantren.

Perangkat balai Desa kalipucang wetan batang

th 2013-sekarang

Kepala desa

: Bpk Mudzakir

Kasi tertib linmas

: Kusnoto

Sekretaris

: AT. Fathur Arifin

Kadus I

: Riswandi

Kaur umum

: Bambang Ady

Kadus II

: Suwarto

Sudarmanto

Kadus III

: Endang Suhesti

Kaur keuangan

: Eko sudiyanto

Kadus IV

: Teguh santoso

Kasi pemerintahan : Nur sulasih

Jumlah penduduk akhir bulan maret 2016: Laki-laki 1387

Perempuan 1350

Mata pencaharian Desa Kalipucang Wetan Batang:

	Laki- laki	perempuan
Pensiun	: 10	6
Pedagang	: 24	37
Petani	: 26	16
Industri	: 10	24
Kontruksi	: 13	-
Tranportasi	: 8	.=
Suwasta	: 46	45
Karyawan honorer	: 4	1
Buruh	: 267	132
Mekanik	: 2	-
Guru	: 2	15

LEMBAR OBSERVASI

Tipe Kontak : Observasi

: Gedung KUA

Subjek

: -

Hari/Tgl. Reduksi: 15 Maret 2016

1. Tema Kontak 2. Sumber Data

: Pelaksanaan Nikah Dua Kali : Prosesi Akad Nikah di KUA

3. Intrumen

: Cheklist

No.	0.1 11.11.11	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
	Persiapan:			
	Koordinasi	1		
1	Administrasi	√ √		
	Dokumentasi	1		
	Akomodasi	$\sqrt{}$		
	Pemeriksaan Kehadiran:			
	Pengantin Laki-laki			
	Pengantin Perempuan	V		
	Orang Tua Pengantin	V		
2	Saksi	V		
	Wali	V		
	Kerabat	·	1	
	Tamu Undangan		j	
	Petugas Acara	$\sqrt{}$,	
3	Acara Pendahuluan:			
20,000	Pembacaan Acara	1		
	Pembukaan	1		
	Pembacaan al-Quran	$\sqrt{}$		
	Sambutan Keluarga Lk.		$\sqrt{}$	
	Sambutan Keluarga Pr.	V	·	
	Acara Inti:			
	Pasrah Wali Nikah	1		
	Khutbah Nikah	√		
	Gladi Ijab Kabul	V		
2	Ijab Kabul	$\sqrt{}$		
-	Doa Pengantin	V		
	Penandatanganan BN.	$\sqrt{}$		
	Penyerahan Buku Nikah	$\sqrt{}$		
	Membaca Sighat Ta`lik	$\sqrt{}$		
	Temon Pengantin	$\sqrt{}$		
	Mauidhoh Hasanah		7	
3	Acara Penutup:		,	
	Doa Penutup	V		
	Foto-foto	V		
	Pembagian Berkat		1	

LEMBAR OBSERVASI

Tipe Kontak : Observasi

Lapangan

: Kalipucang Wetan

Subjek :-

Hari/Tgl. Reduksi: 15 Maret 2016

1. Tema Kontak

: Pelaksanaan Nikah Dua Kali

2. Sumber Data

: Prosesi Akad Nikah di Rumah Mempelai Puteri

3. Intrumen

: Cheklist

No.	0141411	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
	Persiapan:			
	Koordinasi	1		
1	Administrasi		1	
	Dokumentasi		V	
	Akomodasi	1		
	Pemeriksaan Kehadiran:			
	Pengantin Laki-laki	√		
	Pengantin Perempuan	√ √		
	Orang Tua Pengantin	V		
2	Saksi			
	Wali	$\sqrt{}$		
	Kerabat	$\sqrt{}$		
	Tamu Undangan	$\sqrt{}$		
	Petugas Acara	$\sqrt{}$		
3	Acara Pendahuluan:			
	Pembacaan Acara	$\sqrt{}$		
	Pembukaan	$\sqrt{}$		
	Pembacaan al-Quran	V		
	Sambutan Keluarga Lk.	1		
	Sambutan Keluarga Pr.	V		
	Acara Inti:			
	Pasrah Wali Nikah	$\sqrt{}$		
	Khutbah Nikah	V		
	Gladi Ijab Kabul	V		
	Ijab Kabul	V		
2	Doa Pengantin	$\sqrt{}$		
	Penandatanganan BN.		V	
	Penyerahan Buku Nikah		-	
	Membaca Sighat Ta`lik		- - - - - - - -	
	Temon Pengantin	V	-	
	Mauidhoh Hasanah	V		
	Acara Penutup:	,		
3	Doa Penutup	V		
5	Foto-foto	,	- V	
_	Pembagian Berkat	7	Y	

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DESA KALIPUCANG WETAN KECAMATAN BATANG

Alamat : Jl. Mataram Kalipucang Wetan Batang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:

/IV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kota Kabupaten Batang, menerangkan bahwa :

Nama

: Arina Khikmah H

NIM

: 2011111057

Mahasiswa

: STAIN Pekalongan

Jurusan

: Hukum keluarga Islam.

Mahasiswa tersebut benar-benar telah mengadakan penelitian Skripsi di Desa Kalipucang Wetan untuk penyusunan skripsi berjudul:

"Pandangan Jama'ah Rifa'iyyah terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalipucang Wetan, 03 Mei 2016

Kepala Desa

Bapak Mundakir/

Sekretariat : Jl. Dr. Sutomo Watesalit Batang 51216. Hp. 0858 7624 1614 - 0812 2894 3781

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 09 / PD. Rif. / V / 2016.

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Batang, menerangkan bahwa;

Nama

: Arina Khikmah H

NIM

: 2011111057

Mahasiswa

: STAIN Pekalongan

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar benar telah mengadakan penelitian Skripsi di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk penyusunan Skripsi berjudul :

" Pandangan Jama'ah Rifaiyah terhadap keabsahan Akad Nikah di KUA " (Studi kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 01 Mei 2016

PIMPINAN
DAERAH RIFA'IYAH
BUPATEN BATANG

H. Ali Nahri
Ketua



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama

: ARINA KHIKMAH HIDAYAH

Tempattanggallahir

: Batang, 16 November 1992

NIM

: 2011111057

Prodi

: Hukum Keluarga Islam

Alamat

:Watesalet Batang Rt 04/01 kecamatan Batang

Email

: aajjahe@yahoo.com

NAMA ORANG TUA

1. Nama Bapak

: Ahmad Sutoyo

2. Nama Ibu

: Nur Pasrah

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. MII Kalipucang Kulon Batang,

lulus tahun 2005

2. MTs Ribatul Muta'alimin Pekalongan,

lulus tahun 2008

3. MA NU Batang,

lulus tahun 2009

4. STAIN Pekalongan,

lulus tahun 2016.

Pekalongan, 04 Mei2016

Penulils,

Arina Khikmah Hidayah